

# MORALITY

## JURNAL ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA



Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Proses Peradilan  
**Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya**

Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia  
**Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya**

Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya  
**Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya**

Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya  
**Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya**

Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya  
**Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya**

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan  
**Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

**MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum**  
**Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157**

---

---

**Diterbitkan Oleh :**

Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Palangka Raya

***Editor In Chief:***

Satriya Nugraha, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

***Vice of Editor in Chief:***

Yandi Ugang, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

***Reviewer:***

Rudyanti Dorotea Tobing, STIH Tambun Bungai Palangka Raya  
Agus Mulyawan, Universitas Palangka Raya  
Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya

***Editorial Board:***

Maharidiawan Putra, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Mahdi Surya Apriiliansyah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Rosmawiah, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Endrawati, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Albert, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya  
Sundhari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha :** Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : nugraha.str@gmail.com

---

---

**JURNAL MORALITY** diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MORALITY “ ( No. ISSN 2303-0119 ) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang ilmu hukum.

---

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang ( “ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Morality “ ). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

---

---

**MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum**  
Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 78 - 157

---

---

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui proses peradilan <b>Ana Suheri, Universitas PGRI Palangka Raya</b>	78 - 85
Intelektual dan Peranannya Dalam Memberantas Korupsi di Indonesia <b>Rosmawiah, Universitas PGRI Palangka Raya</b>	86 - 103
Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Kota Palangka Raya <b>Endrawati, Bawaslu Kota Palangka Raya</b>	104 - 118
Perlindungan Hukum Dari Razia Kamar Hotel/Penginapan di Kota Palangka Raya <b>Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya</b>	119 - 126
Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya <b>Rico Septian Noor, Universitas Palangka Raya</b>	127 - 141
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan <b>Rudyanti Dorotea Tobing, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah</b>	142 - 157

## PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

**Rudyanti Dorotea Tobing**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

### **Abstrak**

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada hakekatnya UU Pemilu telah mengakomodir kepentingan semua para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas. Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa : Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sejak tahapan pertama hingga terakhir, Bawaslu telah menerima 10 (sepuluh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dirasakan baik oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Keadilan.

### **Abstract**

*Elections are an important instrument in every democratic country that adopts a system of representation. Elections are conceptually a means of implementing people's sovereignty. The 2019 elections were held based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Basically, the Election Law accommodates the interests of all parties in resolving disputes in the electoral process. In the Election Law the duties and functions of Bawaslu, Provincial Bawaslu and Regency / City Bawaslu are strengthened and clarified. One of them is given the duties and authority related to the election process dispute resolution. Article 466 of the Election Law states that: Election Process Disputes include disputes between Election Contestants and Election Contest participants and Election Organizers as a result of the issuance of KPU Decisions, Provincial KPU Decisions and Regency / City KPU Decisions. During the 2019 elections from the first to the last stage, Bawaslu has received 10 (ten) Requests for Election Process Dispute Resolution, which are spread in several districts in Central Kalimantan Province. Central Kalimantan Bawaslu and Regency / City Bawaslu have exercised their authority to prevent election process disputes and resolve election process disputes by being fair and in accordance with laws and regulations. So that justice in the administration of elections can be felt both by Election Contestants and Election Organizers in Central Kalimantan Province.*

**Keywords:** Election Process Dispute Resolution, Bawaslu Central Kalimantan Province, Justice.

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) merupakan instrument penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu merupakan alat yang berfungsi untuk

menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.<sup>2</sup> Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>3</sup>

Pemilu 2019 yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) memiliki beberapa kekhasan dibandingkan dengan legislasi Pemilu sebelumnya. Salah satu kekhasan yang menonjol adalah penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diselenggarakan secara serentak. Secara teknis keserentakan ini menyebabkan Pemilu tahun 2019 disebut pula sebagai Pemilu 5 (lima) kotak yakni kotak untuk pemilihan calon anggota DPR, pemilihan calon anggota DPD, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

---

<sup>2</sup> H.UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta:Fokus media, 2018), hm.7

<sup>3</sup> Jajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta : KencanaPrenada Media Group, 2018), hlm.1

calon anggota DPRD Provinsi dan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Dalam UU Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya ditulis DKPP). Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas. Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;

- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **A. Aspek Hukum Pemilu Secara Umum**

Pasal 1 angka 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain pengertian Pemilu yang terdapat dalam UU Pemilu, terdapat sejumlah ahli yang memberikan pengertian tentang Pemilu, antara lain :

---

<sup>4</sup> Dayanto, *Hegemoni Pilpres Centris*, Radar Sulbar, 11 Maret 2019, hlm. 4

## 1. G.J. Wolhoff

Wolhoff membuat definisi tentang Pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat.<sup>5</sup> Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Di dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, rakyat memilih menurut salah satu system pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Jadi, dapat dimengerti bahwa maksud Wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandate dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.<sup>6</sup>

## 2. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan

untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>7</sup>

Pemilihan Umum tidak lahir dengan tanpa tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 4 UU Pemilu menyatakan bahwa, Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk :

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;

<sup>5</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Djakarta: Timun Mas, 1960), hlm. 321 dalam Fajlurrahman Jurdi, Op.Cit., hlm.2

<sup>6</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 414 dalam Fajlurrahman, *Ibid.*, hlm. 3

- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara prinsipil, UU Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU Pemilu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum pemilu dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.<sup>8</sup> Hal ini menyebabkan kesulitan

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

memahaminya bukan hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi penyelenggara, pengawas, pemantau dan penegak hukum. Karena diatur secara terpisah, maka tidak jarang terdapat berbagai kontradiksi antara beberapa undang-undang. Ini tentu menjadi persoalan dari sisi kepastian hukum atau *legal uncertainty*.<sup>9</sup>

Dengan disatukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu ke dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi pertentangan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi atau redundancy pengaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam Pemilu dalam memahami serta melaksanakannya.<sup>10</sup>

Dalam menyelenggarakan Pemilu harus berdasarkan asas dan prinsip sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Pemilu mempunyai asas-asas yang menjadi

---

<sup>9</sup> Topo Santoso dan Ida Budiati, *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 256.

<sup>10</sup> *Ibid.*



pedoman dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**B. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Dalam kosa kata Inggris, terdapat 2 (dua) istilah, yakni *conflict dan dispute*, yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosakata *conflict* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kosakata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosakata sengketa.

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau Keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu. Pasal 466-469 UU Pemilu mengatur tentang penyelesaian sengketa

poses Pemilu di Bawaslu. Pasal 470-472 UU Pemilu mengatur mengenai penyelesaian sengketa poses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain diatur dalam UU Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur juga dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya ditulis Perbawaslu) yaitu:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa : Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dari Pasal 466 UU Pemilu tersebut maka terlihat bahwa ada 2 (dua) jenis sengketa proses pemilu yaitu:

1. Sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu; dan
2. Sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dari Pasal tersebut terlihat bahwa objek sengketa Proses Pemilu adalah Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selain Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dapat menjadi objek sengketa proses pemilu adalah dalam bentuk Berita Acara KPU, Berita Acara KPU Provinsi dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017)

Dasar hukum kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu adalah Pasal 468 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua) belas hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
  - a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melaluia djudikasi.

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan

Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon. Permohonan diterima sejak tanggal Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Penghitungan hari mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.

Para pihak dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu adalah Pihak Pemohon, Pihak Termohon dan Pihak Terkait. Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

Pemohon sengketa Proses Pemilu terdiri atas:

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- d. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- e. calon anggota DPD;
- f. bakal Pasangan Calon; dan

g. Pasangan Calon.

Pemohon dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon (Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Pasal 7 A Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.

Pasal 7B Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa:

- a. Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon

sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

- b. Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a. KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
- b. Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta.

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

## PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan

Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibukotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km<sup>2</sup> secara geografis cakupan yang sangat luas dengan akses jarak tempuh dari tiap kabupaten/kota yang cukup jauh dan memiliki banyak potensi dari semua sektor. Berdasarkan sensus tahun 2010, provinsi ini memiliki populasi 2.202.599 jiwa, yang terdiri atas 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Data BPS Kalimantan Tengah tahun 2018 menunjukkan penduduk provinsi ini tahun 2018 bertambah menjadi 2.660.209 Jiwa (Laki-laki 1.391.078 jiwa dan perempuan 1.269.131 jiwa).<sup>11</sup>

Meskipun Bawaslu Provinsi tidak menerima permohonan yang disampaikan oleh peserta pemilu, namun Bawaslu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, selama tahapan Pemilu tahun 2019 telah menerima 10 (sepuluh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Diantaranya ada 6

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, *Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah 2018*, diterbitkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, hlm. 13

(enam) permohonan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Katingan; 1 (satu) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Murung Raya; 1 (satu) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Lamandau; 1 (satu) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Sukamara dan 1 (satu) permohonan pada Kabupaten Barito Timur.<sup>12</sup>

Dari 10 (sepuluh) permohonan tersebut ada 5 (lima) permohonan yang tidak dapat diterima dan 3 (tiga) permohonan tidak dapat diregister. Permohonan yang tidak dapat diterima yaitu 4 (empat) permohonan pada Kabupaten Katingan dan 1 (satu) permohonan pada Kabupaten Lamandau. Permohonan yang tidak dapat diregister yaitu 2 (dua) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Katingan dan 1 (satu) permohonan pada Kabupaten Sukamara. 5 (Lima) permohonan tidak dapat diterima dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melampaui batas waktu yaitu disampaikan melebihi 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten yang menjadi sebab sengketa (Lihat Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu). Sementara permohonan yang tidak dapat diregister dikarenakan tidak memenuhi syarat legal standing, yaitu Pemohon yang mengajukan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain masalah legal standing, permohonan tidak dapat diregister oleh karena materi permohonan tidak termasuk dalam proses pemilu tetapi yang disengketakan mengenai hasil Pemilu, yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Dari 10 (sepuluh) permohonan yang disampaikan, ada 2 (dua) permohonan yang dapat diregister yaitu Permohonan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan Bawaslu Kabupaten Barito Timur. Untuk penyelesaian sengketa pada Bawaslu Kabupaten Murung Raya diselesaikan sampai pada tahap mediasi. Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga tidak dilanjutkan pada tahapan adjudikasi. Sementara pada Bawaslu Kabupaten Barito Timur tidak dapat diselesaikan melalui tahapan mediasi, sehingga dilanjutkan pada tahap adjudikasi. Pada tahap adjudikasi ini Bawaslu Kabupaten Barito Timur mengeluarkan putusan yaitu menerima permohonan pemohon. Terhadap hasil mediasi pada Bawaslu Kabupaten Murung Raya dan putusan Bawaslu Kabupaten Barito Timur, KPU Kabupaten Murung Raya dan KPU Kabupaten Barito Timur menindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan dan/atau diktum/amar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten.

<sup>12</sup> *Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, 2019*

Adil merupakan salah satu asas dan prinsip dalam Pemilu. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.<sup>13</sup> Prinsip adil adalah Sikap adil penyelenggara pemilu berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak.<sup>14</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga yang bercita-cita keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai kebijakan yang paling utama dalam kehidupan manusia, oleh karena itu nilai tersebut tidak bias dipertukarkan (dikompromikan) dengan nilai apapun. Oleh karena itu, menurut Dennis Lloyd: *“the law without justice is mockery, if not a contradiction”*. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, sang pelopor ajaran hukum murni, keadilan merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dari individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subyek dari kajian filsafat.<sup>15</sup> Terlepas dari perbedaan mengenai hakikat dan makna

keadilan, namun tidak dapat disangkal bahwa sejak dahulu sampai sekarang dimana pun umat manusia berada selalu mendambakan keadilan.<sup>16</sup>

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*justice*” yang memiliki persamaan arti dengan kata “*justitia*” dalam bahasa Latin. Kata “*justice*” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*just*” atau “*justus*” dalam bahasa latin, yang berarti “jujur” (*honest*), “benar” (*right*) atau “benar menurut hukum” (*legally right*), “patut” (*proper*), “pantas” (*fair*) atau “layak” (*righteous*).<sup>17</sup> Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebijakan individual (*individual virtue*). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (*unfair prejudice*) dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil (didzalimi; dieksploitasi).<sup>18</sup>

<sup>13</sup> H.UU Nurul Huda, *Op.Cit.*, hlm 137

<sup>14</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*, hlm.70

<sup>15</sup> Edgar Bodenheimer, *Treatise On Justice*, (New York: Hilosophical Library Inc, 1978), hlm. 3 dalam Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 106.

<sup>16</sup> Abdul Rokhim, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan Hidup” Kasus Semburan Lumpur Panas di Sekitar Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010, hlm. 11 dalam SaefulAschar, *Ibid*.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 90

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 93.

Untuk mencapai keadilan tersebut maka diperlukan penegakan hukum. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan, dimana pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi dapat juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Perlindungan mempunyai makna adanya larangan bagi siapa saja untuk mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa atas hak yang sah.

Soerjono Soekanto memberikan arti dari penegakan hukum adalah dilihat dari kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh

Bawaslu, tidak terlepas dari kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Ketiga unsur tersebut dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idee des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain.<sup>20</sup>

Pada hakekatnya UU Pemilu maupun Perbawaslu telah mengakomodir kepentingan semua para pihak dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. UU telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan upaya pencegahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 93 huruf b, Pasal 97 huruf a dan Pasal 101 huruf a UU Pemilu. Pasal 93 huruf b menyatakan bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.” Pasal 97 huruf a UU Pemilu menyatakan bahwa “

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1993), hlm. 4

<sup>20</sup> Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 9.

Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu.” Pasal 101 huruf b UU pemilu menyatakan bahwa : Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap : 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu.

Upaya pencegahan dilakukan melalui pengawasan. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati (melihat, mencatat hasil amatan), mengkaji (melakukan sistematisasi hasil amatan ke dalam format 5W+1H), memeriksa (kesesuaian aturan) dan menilai (benar atau salah serta konsekuensi) proses penyelenggaraan Pemilu.

Tujuan Umum dilakukan Pengawasan adalah :

1. Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu;
2. Mewujudkan Pemilu yang demokratis;
3. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan

dengan aman, lancar dan kondusif tidak terlepas dari peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Peranan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. melakukan upaya preventif, berupa:
  - a. membuat perencanaan yang terstruktur, terukur dan sistematis;
  - b. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait dalam Pemilu tahun 2019;
  - d. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, membimbing, memantau, dan mengevaluasi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
  - e. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan insitusi terkait.
2. Melakukan tindakan represif, antara lain :
  - a. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik maupun tindak pidana pemilu;
  - b. melaksanakan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan bersikap adil



dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan penertiban terhadap pelanggaran APK pada masa Kampanye.

### **KESIMPULAN**

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas. Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, selama tahapan Pemilu tahun 2019 telah menerima 10 (sepuluh) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar pada beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Diantaranya ada 6 (enam) permohonan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Katingan; 1 (satu) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Murung Raya; 1 (satu) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Lamandau; 1 (satu) permohonan pada Bawaslu Kabupaten Sukamara dan 1 (satu) permohonan pada Kabupaten Barito Timur. Selama tahapan Pemilu tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu

Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirasakan baik oleh Peserta Pemilu, oleh Penyelenggara Pemilu maupun oleh seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku Referensi**

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aschar, Saeful. 2011. *Perlindungan Hukum Untuk Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2018. *Statistik Kependudukan Kalimantan Tengah 2018*, diterbitkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah
- Badriyah, Siti Malikhatus. 2010. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bodenheimer, Edgar. 1978. *Treatise On Justice*, Hilosophical Library Inc, New York.

- Fuady, Munir . 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huda, H. U.U. Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokusmedia, Jakarta.
- Jurdi, Jajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
- Rokhim, Abdul . 2010. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan Hidup” Kasus Semburan Lumpur Panas di Sekitar Area Eksplorasi PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Santoso, Topo dan Ida Budiati. 2019. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wolhoff, G.J., 1960. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### **Majalah dan Koran**

Dayanto, *Hegemoni Pilpres Centris*, Radar Sulbar, 11 Maret 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum